

**PELAKSANAAN LELANG KAPAL PERIKANAN
HASIL RAMPASAN TINDAK PIDANA PERIKANAN UNTUK NEGARA
(Studi Di Wilayah Kejaksaan Negeri Pontianak)**

**Oleh:
Kasianus Kimin, S.PI.**

Abstract

This thesis is studies of the problem of Execution of Auction of Fishery Ship Result Of Fishery Crime Looted Matters For State (Study In Region Attorney's Office Country Pontianak). From result of research applies research method of law normatif and sosiologis, obtained conclusion that : (1) Execution of auction of fishery ship result of criminal looted matters by Attorney's Office Country Pontianak in principle have been done according to applicable law mechanism. But from the angle of auction object, simply fishery ship that is by auction still limited to looted matters ships is having tonnage is small with a real low price between Rp. 550000,00 to Rp. 1.550.000,00, so that doesn't have added value signifikan to increase national income from auction sector of execution of spoil for state.

Key words : Execution of Auction of Fishery Ship, Result Of Fishery Crime Looted Matters For State.

Abstrak

Pelaksanaan lelang kapal perikanan hasil rampasan tindak pidana oleh Kejaksaan Negeri Pontianak pada prinsipnya sudah dilakukan sesuai mekanisme hukum yang berlaku. Namun dari segi obyek lelang, ternyata kapal perikanan yang dilelang masih terbatas pada kapal-kapal rampasan bertonase kecil dengan harga yang sangat rendah antara Rp. 550.000,00 sampai Rp. 1.550.000,00, sehingga tidak memiliki nilai tambah signifikan untuk meningkatkan pendapatan negara dari sektor lelang eksekusi barang rampasan untuk negara.

Kata Kunci : Pelaksanaan Lelang Kapal Perikanan, Hasil Tindak Pidana Perikanan yang Dirampas Untuk Negara.

Pendahuluan

Salah satu permasalahan hukum yang cukup pelik dalam proses penegakan hukum tindak pidana perikanan adalah pelaksanaan lelang kapal perikanan hasil rampasan oleh negara. Semula berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan tidak diatur ketentuan mengenai perampasan dan pelelangan Benda dan/atau alat yang digunakan dalam dan/atau yang dihasilkan dari tindak pidana perikanan. Tetapi kemudian berdasarkan Pasal 76A, Pasal 76B dan Pasal 76C Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Sehubungan dengan pengaturan barang rampasan untuk Negara yang bersifat pluralis di atas, maka dalam pelaksanaan lelang kapal perikanan rampasan menjadi kurang efektif. Hal ini dikarenakan, prosesnya memakan waktu cukup panjang sehingga mengakibatkan kapal-kapal rampasan sudah dalam keadaan rusak berat dan harganya menjadi rendah ketika hendak di lelang. Bahkan dinilai tidak mencukupi untuk menutupi biaya lelang. Kenyataan ini, terjadi di Provinsi Kalimantan Baratt, di mana berdasarkan Risalah Lelang Nomor : 094/2007 telah dilakukan lelang terhadap 1 (satu) buah Kapal Perikanan yang dirampas untuk negara atas dasar Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 524/PID.B/2006/PN.PTK. Kapal tersebut digunakan oleh Nelayan Vietnam bernama DOAN VAN DUC, yang menjadi terdakwa dan dijatuhi pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dan denda sebesar Rp. 25.000.000,-. Selanjutnya pada tahun 2010 sampai 2011, terdapat 45 kapal nelayan Vietnam yang tidak dapat di lelang karena kondisinya sudah rusak berat.¹

Permasalahan

1. Bagaimana mekanisme pelaksanaan lelang kapal perikanan hasil rampasan tindak pidana perikanan oleh Kejaksaan Negeri Pontianak ?
2. Apakah yang menjadi kendala dalam pelaksanaan lelang kapal perikanan hasil rampasan tindak pidana perikanan ?
3. Bagaimana upaya mengatasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan lelang kapal perikanan hasil rampasan tindak pidana perikanan?

Pembahasan

1. Tindak Pidana Perikanan

¹ Sumber : DKP Provinsi Kaliman Barat, 2011.

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan membedakan tindak pidana perikanan terdiri atas : **tindak pidana kejahatan** sebagaimana dimaksud pasal **Pasal 84, Pasal 85, Pasal 86, Pasal 88, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, dan pasal 94** dan **tindak pidana pelanggaran** sebagaimana dimaksud **Pasal 87, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97, Pasal 98, Pasal 99, dan Pasal 100.**

Pemahaman terhadap tindak pidana perikanan tidak lepas kaitannya dengan pengertian tindak pidana yang dikemukakan oleh para pakar hukum pidana. Menurut **Moeljatno**, yang dimaksud dengan perbuatan pidana adalah:

Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana asalkan saja dalam hal itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, yaitu suatu keadaan atau suatu kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang lain, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian tersebut.²

Demikian pula menurut **Satochid Kartanegara**, bahwa suatu tindakan dapat disebut sebagai tindak pidana jika telah memenuhi unsur-unsur:

- a. Unsur objektif, yang terdiri dari:
 - 1) suatu tindak tanduk, jadi suatu tindakan
 - 2) suatu akibat tertentu
 - 3) keadaan
- b. Unsur subyektif, yang terdiri dari:
 - 1) dapat dipertanggungjawabkan
 - 2) adanya kesalahan.³

Senada dengan pendapat di atas, **Simons**,⁴ berpandangan bahwa suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai delik jika memenuhi unsur-unsur:

- a. Suatu perbuatan manusia;
- b. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang;
- c. Perbuatan itu harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan, artinya dipersalahkan karena telah melakukan perbuatan tersebut.

Kemudian menurut **Hartono Hadisoeparto**, bahwa **perbuatan pidana** atau disebut juga dengan **delik** adalah perbuatan yang oleh hukum dilarang dan diancam dengan pidana".⁵

²Moeljatno, Azas-azas Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta, 1987, Hlm. 54.

³ Satochid Kartanegara, tt. Hukum Pidana I (Kumpulan Kuliah), Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, Hlm. 84-86.

⁴ *Ibid*, Hlm. 74.

⁵Hartono Hadisoeparto, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Bina Aksara, Yogyakarta, 1982, Hlm. 153.

Dengan terjadinya perbuatan pidana maka akan menimbulkan pertanggungjawaban pidana bagi sipelakunya apabila ada “kesalahan”. Di sinilah berlaku asas hukum : “tidak dipidana tanpa adanya kesalahan (*Geen Straf Zonder Schuld*)”.

Selanjutnya menurut **S. Schaffmeister**, kesalahan terletak pada perbuatan melalaikan kewajiban dari si pelaku, ialah :

1. Usaha untuk mengenal risiko suatu perbuatan tertentu untuk kepentingan yang dilindungi oleh norma hukum pidana dan menilainya dengan baik; dengan kata lain juga memahami dampak perilakunya.
2. Kecermatan guna mencegah datangnya dampak yang tidak diinginkan itu dalam batas-batas kemampuan. Termasuk di dalamnya:
 - a. Menjauhi perbuatan-perbuatan yang berbahaya, termasuk menghindari perbuatan-perbuatan di mana orang tidak mempunyai kemahiran.
 - b. Bertindak hati-hati dalam situasi-situasi berbahaya.
 - c. Mengadakan persiapan-persiapan yang sungguh-sungguhnya sebelum bertindak dan berusaha mendapatkan informasi mengenai hal itu.⁶

Pada tatataran formulasinya, rumusan tentang kesalahan dalam pengaturan pasal-pasal tindak pidana senantiasa dibedakan atas perbuatan sengaja dan tidak sengaja (kealpaan). Dalam konteks ini, tindak pidana kejahatan di bidang perikanan diformulasikan dalam Pasal 84 sampai Pasal 88 dan Pasal 91 sampai 94.

2. Kewenangan Penyidikan Tindak Pidana Perikanan

Berdasarkan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, kewenangan penyidikan terhadap tindak pidana perikanan ditentukan sebagai berikut:

- (1) Penyidikan tindak pidana di bidang perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan, Penyidik Perwira TNI AL, dan/atau Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (2) Selain penyidik TNI AL, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di ZEEL.
- (3) Penyidikan terhadap tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di pelabuhan perikanan, diutamakan dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan koordinasi dalam penanganan penyidikan tindak pidana di bidang perikanan.
- (5) Untuk melakukan koordinasi dalam penanganan tindak pidana di bidang perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Menteri membentuk forum koordinasi.

3. Peradilan Perikanan

⁶ S. Schaffmeister, dkk, Hukum Pidana, Yogyakarta : Liberty, 1995, Hlm. 136.

Berdasarkan Pasal 71 dan Pasal 71 A Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, ditentukan :

- a. Pengadilan perikanan merupakan pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan umum.
- b. Pengadilan perikanan dibentuk di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Medan, **Pontianak**, Bitung, dan Tual.
- c. Pengadilan perikanan berkedudukan di pengadilan negeri.
- d. Pengadilan perikanan berwenang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, baik yang dilakukan oleh warga negara Indonesia maupun warga negara asing.

4. **Barang Rampasan**

Barang rampasan adalah barang-barang atau benda-benda baik bergerak maupun tak bergerak atau alat-alat yang dipergunakan dan/atau diperoleh diperoleh dari tindak pidana, yang kemudian dirampas untuk kepentingan Negara berdasarkan putusan pengadilan. Putusan pengadilan tentang perampasan terhadap barang-barang/benda-benda dan/atau alat-alat yang dipergunakan dan/atau diperoleh dari tindak pidana, hakikatnya merupakan sanksi tambahan sebagaimana diatur Pasal 10 huruf b angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.⁷

Pasal 1 angka 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor B03/PMK.06/2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal dari Barang Rampasan Negara dan Barang Gratifikasi, menormatiskan, bahwa yang dimaksud dengan : “Rampasan Negara adalah Barang Milik Negara yang berasal dari barang bukti yang ditetapkan dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Jika dicermati ketentuan KUHAP, Surat Keputusan Jaksa Agung Nomor: KEP 089/1A/8/1988 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.06/2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, jo Peraturan Menteri Keuangan Nomor B03/PMK.06/2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal dari Barang Rampasan Negara dan Barang Gratifikasi, pada prinsipnya ada empat perlakuan utama terhadap barang-barang rampasan, yaitu :

- a. Hasil pelelangan benda rampasan berupa uang dipakai sebagai barang bukti, apabila :
 - 1) Perkara masih ada ditangan penyidik atau penuntut umum,. benda tersebut dapat dijual lelang atau dapat diamankan oleh penyidik atau penuntut umum, dengan

⁷ Lihat pula, Simorangkir, J.C.T.,dkk. Kamus Hukum. Jakarta : Sinar Grafika 2000 Hlm. 126.

disaksikan oleh tersangka atau kuasanya. Hasil pelelangan benda yang bersangkutan yang berupa uang dipakai sebagai barang bukti.

- 2) Perkara sudah ada ditangan pengadilan, maka benda tersebut dapat diamankan atau dijual lelang oleh penuntut umum atas izin hakim yang menyidangkan perkaranya dan disaksikan oleh terdakwa atau kuasanya.
 - b. Terhadap benda-benda yang dirampas dan dilelang untuk Negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, uangnya disetorkan ke kas Negara sebagai Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP);
 - c. Terhadap barang-barang yang dirampas dan dinilai berbahaya seperti ; Narkoba, minuman keras, zat kimia, dan berbagai jenis senjata; Dimusnahkan.
 - d. Terhadap barang-barang rampasan Negara juga dapat dihibahkan untuk kepentingan sosial atau khusus untuk kapal perikanan hasil rampasan untuk Negara dapat diserahkan kepada kelompok usaha bersama nelayan dan/atau koperasi perikanan.

Kesemua perlakuan atau tindakan hukum di atas, harus dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.

5. Lelang Barang Rampasan.

Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.06/2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, menyatakan: "Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi yang didahului dengan pengumuman lelang". Setiap pelaksanaan lelang harus dilakukan oleh dan/atau di hadapan Pejabat Lelang kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.⁸

Pada saat ini dasar hukum pelaksanaan lelang terhadap barang rampasan hasil tindak pidana mengacu pada :

- a. Keputusan Jaksa Agung RI nomor : KEP-089/J.A/8/1988 tentang penyelesaian barang rampasan.
- b. Surat Edaran Jaksa Agung RI nomor : SE-03/B/B.5/8/1988 tanggal 6 Agustus 1988 dan nomor : SE-002/C/09/1993 tanggal 30 September 1993. Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Surat Edaran Jaksa Agung RI nomor : SE-001/C/CU.3/03/2011 tanggal 10 Maret 2011 tentang perubahan kedua atas Surat Edaran Jaksa Agung RI nomor : SE-03/B/B.5/8/1988 tentang penyelesaian barang rampasan.
- c. Peraturan Menteri Keuangan RI nomor : 96/PMK.06/2007 tanggal 4 September 2007 tentang tata cara pelaksanaan, penggunaan, pemanfaatan, penghapusan, dan pemindahtanganan barang milik negara/daerah.
- d. Peraturan Menteri Keuangan RI nomor : 03/PMK.06/2011 tanggal 5 Januari 2011 tentang pengelolaan barang milik negara yang berasal dari Barang Rampasan Negara dan Barang Gratifikasi.

⁸ Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.06/2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang..

Tata cara pelaksanaan lelang terhadap barang rampasan hasil tindak pidana harus dilengkapi :

a. Dokumen Persyaratan Lelang

- 1) Surat Permohonan Lelang ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (KPKNL).
- 2) Surat Keputusan Penunjukan Penjual.
- 3) Daftar barang yang akan dilelang.
- 4) Syarat lelang tambahan dari Penjual/Pemilik Barang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) PMK Nomor 40/PMK.07/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.
- 5) Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- 6) Surat Perintah Penyitaan.
- 7) Berita Acara Sita.
- 8) Surat Perintah Lelang dari Kejaksaan/Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
- 9) Bukti kepemilikan/hak, apabila berdasarkan peraturan perundang-undangan diperlukan adanya bukti kepemilikan/hak, atau apabila bukti kepemilikan/hak tidak dikuasai, harus ada pernyataan tertulis/surat keterangan dari penjual bahwa barang-barang tersebut tidak disertai bukti kepemilikan/hak dengan menyebutkan alasannya.

b. Pengumuman Lelang

- 1) Pengumuman Lelang dilaksanakan melalui surat kabar harian yang terbit di tempat barang berada yang akan dilelang.
- 2) Pengumuman Lelang untuk Lelang Eksekusi terhadap barang tidak bergerak atau barang tidak bergerak yang dijual bersama-sama dengan barang bergerak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) pengumuman dilakukan dua kali berselang 15 (lima belas) hari;
 - b) pengumuman pertama diperkenankan melalui tempelan yang mudah dibaca oleh umum, dan dapat ditambah melalui media elektronik, namun demikian apabila dikehendaki oleh Penjual pengumuman pertama dapat dilakukan dengan surat kabar harian, dan
 - c) pengumuman kedua harus dilakukan melalui surat kabar harian dan dilakukan berselang 14 (empat belas) hari sebelum hari pelaksanaan lelang.
- 3) Pengumuman Lelang untuk Lelang Eksekusi terhadap barang bergerak dilakukan 1 (satu) kali melalui surat kabar harian berselang 6 (enam) hari sebelum pelaksanaan lelang, kecuali untuk benda yang lekas rusak atau yang membahayakan atau jika biaya penyimpanan benda tersebut terlalu tinggi, dapat dilakukan kurang dari 6 (enam) hari tetapi tidak boleh kurang dari 2 (dua) hari kerja, dan khusus untuk iklan dan sejenisnya tidak boleh kurang dari 1 (satu) hari kerja.

c. Harga Limit

- 1) Pada setiap pelaksanaan lelang, Penjual wajib menetapkan Harga Limit berdasarkan pendekatan penilaian yang dapat dipertanggungjawabkan.
- 2) Harga Limit diumumkan dalam Pengumuman Lelang.

d. Pungutan Negara dalam Lelang

- 1) Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2003 tentang Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Keuangan besarnya Bea Lelang yang berlaku pada setiap pelaksanaan lelang adalah sebagai berikut:
 - a) Bea Lelang Penjual sebesar 1%;

- b) Bea Lelang Pembeli sebesar 1%;
- c) Bea Lelang Batal sebesar Rp 50.000,- per objek lelang untuk pelaksanaan yang ditunda dibatalkan oleh penjual dalam jangka waktu dari 8 hari sebelum pelaksanaan lelang.

- 2) Bea Materai dikenakan kepada:
 - a) Penjual untuk Minut Risalah Lelang.
 - b) Pembeli untuk Kutipan Risalah Lelang.

Pada dasarnya penyelenggaraan lelang dapat dilakukan oleh dua pihak yaitu pihak Balai Lelang diarahkan untuk memberikan pelayanan lelang atas barang-barang masyarakat/dunia usaha (lelang sukarela), sedangkan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) memberikan pelayanan lelang khususnya untuk barang-barang yang dimiliki/dikuasai negara, termasuk barang-barang eksekusi pengadilan atau badan yang berwenang. Jadi, salah satu tugas Pokok KPKNL dalam memberikan pelayanan umum lelang adalah yang dimohonkan oleh badan peradilan.

Setiap pelaksanaan lelang, Pejabat Lelang membuat Risalah Lelang yang terdiri dari bagian kepala, bagian badan dan bagian kaki, dalam Bahasa Indonesia dan diberi penomoran. Penandatanganan Risalah lelang dilakukan oleh:

- a. Pejabat Lelang pada setiap lembar di sebelah kanan atas dari Risalah Lelang, kecuali lembar yang terakhir;
- b. Pejabat Lelang dan Penjual/Kuasa Penjual pada lembar terakhir dalam hal lelang barang bergerak; dan
- c. Pejabat Lelang, Penjual/Kuasa Penjual dan Pembeli/kuasa Pembeli pada lembar terakhir dalam hal lelang barang tidak bergerak.⁹

Dalam hal Penjual tidak menghendaki menandatangani Risalah Lelang atau tidak hadir setelah Risalah Lelang ditutup, Pejabat Lelang membuat catatan keadaan tersebut pada bagian Kaki Risalah Lelang dan menyatakan catatan tersebut sebagai tanda tangan penjual. Minuta Risalah Lelang ditandatangani oleh Pejabat Lelang pada saat penutupan pelaksanaan lelang. KPKNL atau Pejabat Lelang Kelas II hanya dapat memperlihatkan atau memberitahukan Minuta Risalah Lelang kepada pihak yang berkepentingan langsung dengan Risalah Lelang, ahli warisnya atau orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.¹⁰

e. Kapal Perikanan Hasil Rampasan Untuk Negara yang Dilakukan Lelang

- 1) Kutipan Risalah Lelang Nomor 0909/2011 tanggal 12 Januari 2011:

⁹ Pasal 52 dan Pasal 58 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.06/2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

¹⁰ Pasal 58 ayat (2), (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.06/2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

- a) Pejabat lelang : Zainif, S.Sos.
 - b) Penjual : Kejaksaan Negeri Pontianak
 - c) Pelaksanaan Lelang dengan perantaraan Kantor pelayanan kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Pontianak.
 - d) Barang lelang berupa 1 (satu) Unit Kapal TG 2306 TS, yang telah disita oleh Saudara Syamsul Bahri, A. Md., AKP-NRP. 72030165, Penyidik pada Direktorat Kepolisian perairan Polda Kalbar, berdasarkan Surat Perintah penyitaan dari Direktur Kepolisian Perairan Polda Kalbar No.Pol. SP. Sita/19/VI/2009/Ditpolair tanggal 11 Juni 2009 dan Berita Acara Penyitaan tanggal 11 Juni 2009.
 - e) Pembeli : Karno, Swasta Jln. Kom. Yos Sudarso Gg. Salak II RT 005/009 Kel. Sei Jawi Luar, Kec. Pontianak Barat, Pontianak.
 - f) Harga lelang : **Rp. 550.000,00.**
- 2) Kutipan Risalah Lelang Nomor 0909/2011 tanggal 12 Januari 2011:
- a) Pejabat lelang : Zainif, S.Sos.
 - b) Penjual : Kejaksaan Negeri Pontianak
 - c) Pelaksanaan Lelang dengan perantaraan Kantor pelayanan kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Pontianak.
 - d) Barang lelang berupa 1 (satu) Unit Kapal Hong Phuoc 2 No. TG 91468 TS, yang telah disita oleh Saudara Syamsul Bahri, A.Md., AKP-NRP. 72030165, Penyidik pada Direktorat Kepolisian perairan Polda Kalbar, berdasarkan Surat Perintah penyitaan dari Direktur Kepolisian Perairan Polda Kalbar No.Pol. SP. Sita/20/VI/2009/Ditpolair tanggal 11 Juni 2009 dan Berita Acara Penyitaan tanggal 11 Juni 2009.
 - e) Pembeli : Karno, Swasta Jln. Kom. Yos Sudarso Gg. Salak II RT 005/009 Kel. Sei Jawi Luar, Kec. Pontianak Barat, Pontianak.
 - f) Harga lelang : **Rp. 1.050.000,00.**
- 3) Kutipan Risalah Lelang Nomor 0909/2011 tanggal 12 Januari 2011:
- a) Pejabat lelang : Zainif, S.Sos.
 - b) Penjual : Kejaksaan Negeri Pontianak
 - c) Pelaksanaan Lelang dengan perantaraan Kantor pelayanan kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Pontianak.
 - d) Barang lelang berupa 1 (satu) Unit Kapal Tanpa nama /0031 TG, yang telah disita oleh Saudara Syamsul Bahri, A.Md., AKP-NRP. 72030165, Penyidik pada Direktorat Kepolisian perairan Polda Kalbar, berdasarkan Surat Perintah penyitaan dari Direktur Kepolisian Perairan Polda Kalbar No.Pol. SP. Sita/24/VI/2009/Ditpolair tanggal 30 Juni 2009 dan Berita Acara Penyitaan tanggal 30 Juni 2009.
 - e) Pembeli : Karno, Swasta Jln. Kom. Yos Sudarso Gg. Salak II RT 005/009 Kel. Sei Jawi Luar, Kec. Pontianak Barat, Pontianak.
 - f) Harga lelang : **Rp. 1.550.000,00.**

Pelaksanaan Penjualan Lelang Kapal Perikanan Hasil Rampasan Untuk Negara yang dilakukan Lelang di atas, dilakukan melalui tahapan sesuai ketentuan di atas.

Penutup

Pelaksanaan lelang kapal perikanan hasil rampasan tindak pidana oleh Kejaksaan Negeri Pontianak pada prinsipnya sudah dilakukan sesuai mekanisme hukum yang berlaku. Namun dari segi obyek lelang, ternyata kapal perikanan yang dilelang masih terbatas pada

kapal-kapal rampasan bertonase kecil dengan harga yang sangat rendah antara Rp. 550.000,00 sampai Rp. 1.550.000,00, sehingga tidak memiliki nilai tambah signifikan untuk meningkatkan pendapatan negara dari sektor lelang eksekusi barang rampasan untuk negara.

Kendala dominan dalam pelaksanaan lelang kapal perikanan hasil rampasan tindak pidana perikanan disebabkan norma hukum yang mengatur barang rampasan untuk negara dan ketentuan pelaksanaan lelang barang rampasan berbelit-belit mulai dari permohonan izin, penetapan harga limit, pengumuman lelang, pelaksanaan lelang, penyetoran, dan pelaporan hasil lelang.

Upaya mengatasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan lelang kapal perikanan hasil rampasan tindak pidana perikanan adalah dengan melakukan pembaharuan hukum ketentuan Pasal 273 ayat (3) KUHP, intinya, “terhadap kapal perikanan yang disita dan dirampas untuk negara dapat dilakukan pelelangan tanpa menunggu keputusan peradilan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Daftar Pustaka

Bambang Poernomo, 1985. Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta : Ghalia Indonesia.

Barda Nawawi Arief, 1996. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Bandung : PT. Citra Aditya Bhakti.

_____, 1998. Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana, Bandung : Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-1.

_____, 2007. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, Jakarta : Kencana.

_____, 2008. RUU KUHP Baru, Sebuah Restrukturisasi/Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia, Semarang : Penerbit Pustaka Magister.

Hartono Hadisoeparto, 1982. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Yogyakarta : Bina Aksara.

Mardjono Reksodiputro, 1994. Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana. Kumpulan Karangan Buku Kedua. Jakarta : Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum.

Moeljatno, 1987. Azas-azas Hukum Pidana, Jakarta : Bina Aksara.

Muhamad Ali. 1992. Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Moderen, Jakarta: Pustaka Alumni.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1998. Teori-teori dan Kebijakan Pidana, Bandung : PT ALUMNI.

- Rochmat Soemitro, 1987. Peraturan dan Instruksi Lelang, Edisi Kedua, Bandung : Penerbit PT Eresco.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1994. Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Cetakan Kelima, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- S. Mantayborbir dan Iman Jauhari, 2003. Hukum Lelang Negara di Indonesia, *Jakarta* : Pustaka Bangsa Press.
- S. Mantayborbir dan V.J. Mantayborbir, 2006. Hukum Perbankan dan Sistem Hukum Piutang dan Lelang Negara, Medan : Pustaka Bangsa Press.
- Satjipto Rahardjo, 1993. Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis, Bandung : Sinar Baru, Bandung.
- Satochid Kartanegara, tt. Hukum Pidana I (Kumpulan Kuliah), Jakarta : Balai Lektur Mahasiswa.
- Schaffmeister, S. dkk, 1995. Hukum Pidana, Yogyakarta : Liberty.
- Simorangkir, J.C.T.,dkk. 2000. Kamus Hukum. Jakarta : Sinar Grafika.
- Sudarto , 1986. Kapita Sellekta Hukum Pidana, Bandung : Alumni.
- Soerjono Soekanto, 1993. Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta : Raja Grafindo Persada.Cetakan ke-3.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2001. Penelitian Hukum Normatif , Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta : Rajawali Pers.
- Soetandyo Wignjosebroto, 2002. Hukum, Paradigma Metode dan Dinamika Masalahnya, Editor : Ifdhal Kasim et.al., Elsam dan Huma, Jakarta.
- Subekti Tjitrosudibyo, 1973. Kamus Hukum, Jakarta : Pradnya Paramita.